

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 74 TAHUN 2017 SERI E.68

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2017 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon Tahun 2017 – 2025.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21, Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 80, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
7. Pelayanan Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Cirebon yang berlaku sampai dengan tahun 2025;

11. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
12. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal;
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman modal;
 3. Pengembangan Bidang Pangan Infrastruktur, Energi dan Jasa
 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
 7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Pendukung Arah Kebijakan Penanaman Modal
 - f. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2016-2025, terdiri dari:
 1. Tahap I (Tahun 2017);
 2. Tahap II (Periode 2018-2020);
 3. Tahap III (Periode 2021-2025).
 - g. Pelaksanaan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2025.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e;
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah;
- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan SKPD, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 74 Tahun 2017

TANGGAL : 11 September 2017

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KABUPATEN CIREBON

A. Pendahuluan

Pemerintahan secara simultan melalui beberapa kebijakan menginginkan kemajuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan amanat yang dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi bagaimanapun bentuknya harus selaras dengan pembangunan ekonomi kerakyatan yang kemudian didukung dan dimantapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, sebagai sumber hukum materiil.

Faktor penting yang tak dapat diabaikan dalam pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah peran pemerintah daerah baik dari sisi perencanaan, pelayanan kelembagaan, maupun dari fungsi pengawasannya. Birokrasi pada bidang pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu pada sektor pembangunan (*development function*), dan Fungsi umum pemerintah yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugasnya (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2010. Untuk dapat mewujudkan pencapaian visi Kabupaten

Cirebon sebagaimana yang tertuang dalam RPJP tersebut, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi, perlu disusun pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan investasi di Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Cirebon (RUPMD).

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Cirebon diperlukan agar pelaksanaan investasi di Kabupaten Cirebon sesuai dengan dengan kebijakan investasi Kabupaten Cirebon sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD tersebut dapat tercapai. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen perencanaan strategis yang dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan umum menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian Nasional dan Daerah ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Asas Peraturan Bupati ini, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki Peraturan Daerah menyangkut RUPM, maka mengacu berdasarkan asas dan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal, meliputi asas:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan yang Sama

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Daerah, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kabupaten Cirebon sampai tahun 2025 adalah: “Terwujudnya Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon Yang Mapan Secara Ekonomi Dengan Investasi Yang Ramah Dan Berkelanjutan pada tahun 2025”

Dari visi diatas yang dimaksud dengan Mapan Secara Ekonomi berarti Kokoh dalam ekonomi dan mapan infrasturktur, berdaulat secara pangan dan ketahanan pada ekonomi dan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan investasi yang ramah adalah ramah kepastian hukum, ramah pada kepastian usaha, ramah pelayanan umum, ramah perizinan, ramah ketenagakerjaan, ramah keamanan, dan ramah pemerintahan yang bersih dan kompeten. Sedangkan visi berkelanjutan memiliki arti dalam melakukan kegiatan investasi tetap menjaga komitmen untuk lingkungan yang baik.

Visi di atas, dibangun dengan sebuah landasan yang kuat bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi Sumber Alam dan Sumber Daya Manusia untuk menarik baik dalam penyerapan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (ber Daya PMDN).

Berdasarkan prestasi dan potensi secara umum bahwa Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten dengan dengan tingkat rata-rata PDRB dalam lima tahun terakhir, di sektor konstruksi mencapai 20,98%, pertanian 17,68% dan sektor jasa mencapai 16,64%, dengan potensi tersebut Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk menggerakkan pembangunan ekonomi baik di wilayah Ciayumajakuning maupun di Jawa Barat.

Visi Kabupaten Cirebon dalam penanaman modal di atas, untuk pencapaiannya ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Membangun iklim penanaman modal di Kabupaten Cirebon yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah (*value added*) lebih;
3. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan investasi di sektor-sektor unggulan di Kabupaten Cirebon yang bersifat "*pro-growth*", "*pro-job*", dan "*pro-poor*".
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai usaha mencapai *good governance* dalam rangka mendukung pembangunan iklim penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Cirebon;
- 3) Peningkatan koordinasi antar Lembaga / Instansi / Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif; dan

4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di Kabupaten Cirebon kepada para penanam modal yang Cirebon.

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara:
 - kompilasi;
 - a) verifikasi;
 - b) evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - c) dari sumber informasi lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara:
 - a) penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b) pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh dan bantuan; dan
 - c) fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara:
 - a) penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b) pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
 - c) tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

c. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Daerah, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital; dan

4) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi.

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi pajak Daerah dan pungutan Retribusi Daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, Daerah, jangka waktu, dan prioritas pengembangan bidang usaha.

d. *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) sebagai kebijakan yang didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi Nasional guna mewujudkan visi sebagai negara maju pada tahun 2025, maka Pemerintahan Daerah juga perlu mengantisipasi dan menyiapkan segala sesuatunya secara komprehensif. MP3EI berisi arahan strategi yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan baik di Nasional, Daerah, Kabupaten/Kota serta menjadi panduan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

MP3EI diterbitkan sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan akselerasi menuju negara maju yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa *business as usual* tanpa adanya akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi akan memperlambat visi akselerasi menuju negara maju. Oleh karena itu MP3EI bertujuan untuk mengubah paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk dunia usaha baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta domestik, dan swasta asing dalam kerangka *Indonesia Incorporated*.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, maka MP3EI dan kebijakan pembangunan ekonomi secara umum perlu disertai mekanisme perlindungan dan pengendalian dampak lingkungannya, sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tetap senantiasa menjadi dasar dari kebijakan, rencana, dan program terkait MP3EI.

e. Penyediaan Energi khususnya Tenaga Listrik Dalam Rangka Penanaman Modal

Salah satu unsur penopang keberhasilan dan keberlangsungan investasi adalah ketersediaan sumber energi khususnya tenaga listrik, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa sumber energi khususnya tenaga listrik harus tersedia baik dalam jumlah, kualitas, maupun kesinambungannya. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya menyediakan pasokan tenaga listrik dan energi harus

dapat dipastikan dalam berbagai arah kebijakan pembangunan daerah. Sehingga sumber daya listrik tenaga air, sumber daya listrik tenaga panas bumi, sumber daya listrik tenaga uap, sumber daya listrik tenaga mikro hidro dan sumber-sumber lainnya harus tetap dipelihara dan dikembangkan.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Daerah dilakukan melalui:

a. Pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing Kecamatan berdasarkan potensi dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu :

1) Kawasan Peruntukan Industri,

Rencana kawasan industri di Kabupaten Cirebon hingga mencapai luas sebesar 3.000 (tiga ribu) Ha atau sekitar 3,03% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon. Arah pengembangan kawasan peruntukan industri, meliputi :

a. Sentra Industri Plumbon dengan luas maksimum 500,00 (lima ratus) Ha berlokasi di Kecamatan Gempol, Kecamatan Palimanan, Kecamatan Klangeran, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Weru, Kecamatan Plered, Kecamatan Depok dan Kecamatan Dukupuntang.

b. Zona Industri Koridor Kapetakan-Suranenggala dengan luas maksimum 500,00 (lima ratus) Ha berlokasi di Kecamatan Kapetakan dan Suranenggala.

c. Zona Industri Koridor Mundu-Losari dengan luas maksimum 2.000,00 (dua ribu) Ha berlokasi di Kecamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Gebang dan Kecamatan Losari.

2) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana kawasan peruntukan pariwisata seluas 22.000,00 (dua puluh dua ribu) Ha meliputi :

a. Kawasan peruntukan pariwisata religi seluas kurang lebih 200,00 (dua ratus) Ha berupa situs bersejarah berlokasi tersebar di Kabupaten;

b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya seluas kurang lebih 500,00 (lima ratus) Ha merupakan budaya pesisir pantai berlokasi di Kecamatan Losari, Kecamatan Gebang, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Mundu, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Suranenggala, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gegesik, kecamatan Plumbon, kecamatan Weru, Kecamatan Plered, Kecamatan Tengah Tani dan kecamatan Sumber;

c. Kawasan peruntukan pariwisata agro merupakan agrowisata dan minawisata seluas kurang lebih 400,00 (empat ratus) Ha berlokasi di agro Ciledug dan agro Arjawinangun;

d. Kawasan peruntukan pariwisata bahari seluas kurang lebih 100,00 (seratus) Ha berlokasi di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Gunungjati; dan

e. Kawasan peruntukan pariwisata alam seluas kurang lebih 10.000,00 (sepuluh ribu) Ha berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Talun, Kecamatan Beber, Kecamatan Greged, Kecamatan Lemahabang, Kecamatan Sedong dan Kecamatan Mundu.

3) Kawasan Perdagangan Jasa

Rencana kawasan perdagangan di Kabupaten Cirebon adalah mengembangkan fungsi penunjang Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon seluas sebesar 1.000,00 (seribu) Ha atau sekitar 1,01 % dari luas wilayah Kabupaten Cirebon.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan untuk:

- a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa guna mewujudkan PKL sebagai kawasan perkotaan sesuai dengan fungsinya; dan
- b. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa diluar kawasan PKL yaitu di Kecamatan Klangeran, Depok, Plumbon, Plered, Tengah Tani, Kedawung, Talun, Mundu, Pangenan dan Gebang;
- c. Membatasi perluasan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan yang berfungsi lindung.

4) Kawasan Pertanian Holtikultura

Peruntukan holtikultura yang ada di Kabupaten Cirebon antara lain berupa kawasan yang ditanami jenis sayuran dan buah-buahan. Kawasan peruntukan pertanian holtikultura seluas 6.000,00 (enam ribu) Ha dengan lokasi sebagai berikut:

- a. Sayuran seluas kurang lebih 5.000,00 (lima ribu) Ha berlokasi di Kecamatan Pasaleman, Waled, Ciledug, Pabuaran, Babakan, Gebang, Losari, Pabedilan, Lemahabang, Susukanlebak, Sedong, Astanajapura, Pangenan, dan Kecamatan Mundu; dan
- b. Buah-buahan dan tanaman tahunan seluas 1.000,00 (seribu) Ha berlokasi di Kecamatan Pasaleman, Waled, Karangwareng, Karangsembung, Susukanlebak, Sedong, Greged, Beber, Talun, Sumber, Dukupuntang, Depok, Ciwaringin, Palimanan, Gempol, Susukan, dan Kaliwedi.

b. Pengembangan wilayah tersebut juga mengutamakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi :

1) Kawasan Startegis berdasarkan aspek lingkungan

Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Lingkungan yaitu Kawasan Rehabilitasi Lingkungan Hidup di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Sedong yang berfungsi sebagai Kawasan Wisata Alam.

2) Kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya

Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Sosial Budaya yaitu Kawasan Wisata Budaya Gunungjati di Kecamatan Gunungjati yang berfungsi sebagai Kawasan Wisata Budaya.

3) Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi (pertanian tanaman pangan)

Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi yaitu Kawasan Agro Arjawinangun yang berfungsi sebagai kawasan pertanian tanaman pangan

4) Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi (pertanian hortikultura)

Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi yaitu Kawasan Agro Ciledug yang berfungsi sebagai kawasan pertanian hortikultura

5) Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi (sentra industri)

Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Plumbon yang berfungsi sebagai kawasan sentra industri.

6) Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi (zona industri)

Kawasan Strategis Berdasarkan Aspek Ekonomi yaitu Kawasan Koridor Mundu - Losari yang berfungsi sebagai kawasan zona industri.

c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan di masing masing Kecamatan/kawasan.

d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.

e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, dan kawasan peruntukkan industri.

f. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Pengembangan Bidang Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) mengembangkan komoditi unggulan; (iii) dan mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil;
- 2) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya serta pascapanen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
- 3) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;
- 4) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Daerah; dan
- 5) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Daerah, antara lain sektor pupuk dan benih.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur yang meliputi, antara lain jalan, jembatan, bendungan, air bersih, tempat pembuangan akhir sampah, telekomunikasi, dan listrik adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di Kabupaten/Kota;
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota;
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang;
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS;
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.

c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik;

- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 3) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) serta air sebagai sumberdaya energi;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan;
- 5) pemberdayaan pemanfaatan sumberdaya air sebagai sumberdaya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin, dan industri penunjang pionir/prioritas.

d. Jasa

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang jasa adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi diarahkan pada jasa: (a) jasa pariwisata; (b) jasa pendidikan; (c) jasa perdagangan dan industri; (d) jasa keuangan dan perbankan; (e) jasa informasi dan telekomunikasi dan jasa lainnya yang menjadi unggulan Kabupaten Cirebon.
- 2) mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh UMKM dan Koperasi
- 3) peningkatan pangsa jasa baru yang kreatif untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dalam pengelolaan berbagai bidang jasa;
- 4) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa yang baru dan kreatif;
- 5) pemberdayaan sumber daya manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas; dan
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa, antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/prioritas.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;

- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 - c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
 - d. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 - e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
 - f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan dayadukung dan dayatampung lingkungan hidup.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan
- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan serta memberikan manfaat, sehingga dapat memperkuat keterkaitan antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

a. Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif yang diarahkan pada pemberian fiskal yaitu keringanan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, serta

insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan, dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dan sektoral, serta kepentingan pengembangan Daerah.

Tujuan pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi yaitu analisis keuntungan dan kerugian, serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah.

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal harus mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal untuk melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di Daerah. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok/kategori berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal dengan kriteria:

- a) memiliki keterkaitan yang luas;
- b) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c) memperkenalkan teknologi baru; dan
- d) memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal, dengan kriteria:

- a) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;

- b) memperkuat struktur industri nasional;
- c) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- d) memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur, energi, dan jasa.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pertumbuhan dan penerapan pembangunan ekonomi Nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota.

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal;
- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal, dapat berupa:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
- 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
- 3) pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, maka penanaman modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal paling kurang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

- 2) menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
- 3) menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 7) memiliki skala prioritas tinggi yang mempercepat pemerataan pembangunan;
- 8) melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) melakukan industri unggulan;
- 11) berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 14) bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
- 15) industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip:

- 1) kepastian hukum;
- 2) kesetaraan;
- 3) transparansi;
- 4) akuntabilitas; dan
- 5) efektif dan efisien.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Evaluasi dilakukan oleh Badan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. Hasil evaluasi yang dihasilkan

dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan OPD dan Bupati/Walikota. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah, dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi lain dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM);
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Pendukung Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Aspek Tata Ruang

Investasi Daerah harus memperhatikan aspek kebijakan dan strategi penataan ruang. Pengaturan ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD 2014 -2019) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.

Salah satu wilayah di Kabupaten Cirebon yang berpotensi menjadi tujuan investasi adalah Kawasan Cirebon yang dilalui Jalan Nasional. Kawasan ini terbentang dari Arjawinangun hingga Losari. Pemanfaatan di wilayah tersebut sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.

Salah satu wilayah yang ingin dikembangkan menjadi kawasan agribisnis, agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumberdaya lahan, pesisir, dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah wilayah Kabupaten Cirebon Timur. Dalam menetapkan fungsi ruang untuk investasi di Kabupaten Cirebon juga telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.

Untuk meningkatkan pencapaian pembangunan ekonomi Nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoeкономи dan geostrategis. Kawasan tersebut, yang disebut Kawasan Ekonomi Khusus, telah diatur oleh Pemerintah. Sementara itu, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Jawa Barat kepada Dewan Nasional yang menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus di tingkat Nasional.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah Daerah perlu mengusulkan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Barat. Dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Jawa Barat akan berdampak positif pada peningkatan daya tarik investasi, karena kawasan ini akan memperoleh fasilitas dan kemudahan terkait perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Pengaturan dalam aspek tata ruang sudah cukup dalam menunjang penanaman dan peningkatan investasi di Daerah.

2. Aspek Infrastruktur

Pertumbuhan iklim investasi erat kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, pemanfaatan air, pengelolaan sampah, dan jaringan komunikasi. Pendorong dan penggerak yang berperan bagi pertumbuhan investasi Daerah adalah melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan mobilitas tinggi.

Komponen penunjang investasi selanjutnya adalah pemanfaatan air bawah tanah. Investasi yang tidak memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah bisa berdampak buruk berkenaan dengan fungsi sosial air bawah tanah.

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon memberikan jaminan terhadap pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang buruk akan berdampak pada terganggunya kelangsungan iklim usaha yang berimbas pada investasi.

3. Aspek Keamanan Lokasi

Pengaturan ini berkenaan dengan kejelasan mengenai hubungan Organisasi Perangkat Daerah terutama berkenaan stabilitas politik dan iklim kondusif di wilayah tersebut. Stabilitas keamanan lokasi dapat menunjang iklim investasi di Daerah. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon dapat didayagunakan untuk kepentingan keamanan investasi dari potensi terjadinya bencana alam.

Pengaturan yang masih perlu diperhatikan berkenaan dengan sistem tanggap bencana alam (*early warning system*) di wilayah Kabupaten Cirebon. Potensi terjadinya bencana alam di daerah dan kondisi ini dapat mengancam stabilitas perekonomian yang mempengaruhi iklim investasi di Daerah.

4. Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan dalam investasi terkait dengan upaya peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk perlindungan terhadap hak tenaga kerja, serta peningkatan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek dari investasi.

Regulasi yang dipergunakan untuk mengatur ketentuan ketenagakerjaan di Daerah masih mengacu pada regulasi di tingkat pusat. Pengaturan yang ada sebatas pada perlindungan atas hak tenaga kerja dalam hal upah minimum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Peraturan ini dapat menjadi acuan dalam penentuan besaran pembiayaan investasi.

Demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan upah minimum Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui proses yang aspiratif dan akomodatif sehingga melahirkan penetapan upah minimum yang telah disepakati bersama.

Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang membidangi ketenagakerjaan kini tengah mempersiapkan regulasi terkait upaya peningkatan daya saing tenaga kerja serta pemberdayaan masyarakat setempat.

5. Aspek Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi salah satu komponen penting bagi investor dalam penentuan besaran pembiayaan investasi. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan tertentu.

Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan tertentu. sudah cukup memberikan gambaran mengenai besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh investor.

Sebagai upaya peningkatan peran dalam membangun iklim investasi di Daerah, selain memberikan pelayanan dalam hal perizinan yang dilaksanakan terpadu dan satu pintu juga diharapkan memberikan gambaran mengenai Retribusi Daerah kepada investor.

6. Aspek Perizinan

Kabupaten Cirebon sebagai salah satu lokasi tujuan investasi dituntut memiliki sistem perizinan yang baik dan efisien. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan tertentu menjadi pedoman dalam upaya tersebut.

Perizinan terpadu mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan, dan pelayanan paripurna. Dengan adanya peraturan terkait pelayanan yang terpadu, perizinan di Daerah sudah cukup mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik sehingga geliat investasi di Daerah semakin meningkat dan dapat menarik investor.

7. Aspek Distribusi

Kegiatan Penanaman Modal tidak terlepas dari akses distribusi barang dan jasa. Distribusi dalam ruang lingkup investasi terkait dengan pengaturan rantai distribusi barang dan jasa di wilayah Kabupaten Cirebon. Saat ini, belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang akses distribusi di bidang ekspor impor tersebut. Dalam rangka penanaman modal di Indonesia, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal.

Regulasi mengenai distribusi yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan sebagai bentuk realisasi visi dan misi penanaman modal di Daerah dan upaya peningkatan akses penanaman modal bagi masyarakat.

8. Aspek Lingkungan Hidup

Kegiatan penanaman modal harus sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diperlukan peran serta dari pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan yang diatur dalam regulasi. Di wilayah Jawa Barat, regulasi tersebut sudah cukup baik. Peraturan tersebut meliputi hubungan pelaku usaha dengan lahan kritis, pemanfaatan kawasan lindung, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Untuk mendukung upaya menciptakan lingkungan yang baik ditengah derasnya investasi sekiranya perlu untuk mengalokasikan Lahan Pertanian Abadi mengatur peran serta pelaku usaha dalam pengendalian dan rehabilitasi lahan pertanian. Pemanfaatan kawasan lindung diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat mengatur mengenai pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha atas kelestarian lingkungan.

9. Aspek Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu faktor penting dalam penanaman modal. Kegiatan penanaman modal sangat bergantung pada ketersediaan hak atas tanah. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal guna memberikan fasilitas bagi penanam modal untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan dan/atau perizinan untuk memperoleh hak atas tanah. Hak atas tanah yang dapat diberikan, diperpanjang, dan diperbarui kembali kepada penanam modal, berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Kepastian kemudahan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan investasi baru. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaan. Kepastian ganti rugi atas pembebasan lahan turut diatur dalam peraturan ini.

Regulasi yang mengatur tentang pengadaan tanah dan mekanisme ganti rugi sudah cukup mampu mengakomodasi kebutuhan investasi sehingga tidak diperlukan produk hukum di Daerah, karena kewenangan peraturan kebijakan pertanahan Daerah ada berada pada Pemerintah. Regulasi sudah cukup untuk memicu tumbuhnya investasi baru di wilayah Kabupaten Cirebon.

10. Aspek Kemudahan Sumber Pendanaan

Regulasi mengenai akses masyarakat terhadap sumber permodalan di Daerah yang ada sebatas pada sektor UMKMK.

Akses bagi UMKMK harus selalu dibuka lebar-lebar, Karena UMKMK merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat penting dilakukan di Kabupaten Cirebon..

Perlu sekiranya diberikan regulasi dalam pengaturan lain terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM .Regulasi tersebut nantinya diperlukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kesiapan Pemerintah Daerah untuk berperan dalam meningkatkan iklim investasi di Daerah khususnya meningkatkan akses UMKMK terhadap sumber pendanaan.

11. Aspek *Good Governance*

Keberadaan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan keniscayaan dalam penanaman modal. Selain itu juga diperlukan birokrasi yang kompeten, memiliki kapasitas yang tinggi, dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memadai.

Penataan kelembagaan perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi, dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat juga berdampak pada iklim investasi. Pengelolaan pemerintahan secara transparan, kemudahan akses terhadap kebijakan dan pertanggungjawaban yang baik akan menarik minat investor karena adanya jaminan atas stabilitas politik pemerintah.

Keseluruhan regulasi terkait dijadikan landasan bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang lebih teratur, terstruktur, dan terukur, landasan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara proporsional, landasan untuk memberikan sistem penghargaan dan penerapan sanksi, serta perkuatan sumberdaya manusia, kelembagaan, keuangan, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang lebih akuntabel.

F. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2025

Pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2025 terjabarkan dalam peta panduan (roadmap) yang berisikan arah dan alur rencana penanaman modal. Peta panduan ini terbagi menjadi tiga tahapan yang masing-masing tahap mempunyai keterkaitan erat. Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2025 disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap I (Tahun 2017)

Pada fase pertama ini yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Cirebon yang bersifat relatif mudah dilakukan dan cepat menghasilkan atau yang lebih dikenal dengan istilah "*Quick wins and low hanging fruits*".

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi

kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan.
- 2) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya.
- 3) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- 4) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten/kota yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 5) Merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- 6) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan.
- 7) Meningkatkan citra positif Kabupaten Cirebon sebagai daerah tujuan investasi.

b. Tahap II (2018-2020)

Pada fase kedua peta panduan rencana umum penanaman modal Kabupaten Cirebon tahun 2017-2025 ini ditujukan untuk mampu mempercepat Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri Besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur besar yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan industri besar. Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah perbaikan sarana-prasarana yang menunjang aksesibilitas Kabupaten Cirebon seperti pelabuhan dan lain-lain, pengembangan kawasan-kawasan industri, pengembangan kawasan pariwisata, dan pengembangan industri pada bidang energi.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata

dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

- 2) Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan.
- 4) Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- 5) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

c. Tahap III (2021-2025)

Pada fase III difokuskan kepada Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (Knowledge-based Industry) Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Cirebon, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Cirebon dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (knowledge-based Industry) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan potensi sumber daya dan value-chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
- 2) Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
- 3) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (talentworker).
- 4) Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif penta-helix , yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.
- 5) Mendorong kerjasama penta-helix untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark).
- 6) Menerapkan green economy dan mewujudkan Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang ramah lingkungan.

G. Pelaksanaan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Cirebon Tahun 2017-2025

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Kabupaten Cirebon menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan sinkronisasi dan sinergitas RUPMK Kabupaten Cirebon dengan RUPM Provinsi Jawa Barat, peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi dan monitoring dan evaluation (monev), dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan Sinergitas RUPM Kabupaten Cirebon dengan RUPM Provinsi Jawa Barat:
 - a) RUPMK Kabupaten Cirebon tentunya disusun dengan menyesuaikan RUPM Provinsi Jawa Barat.
 - b) RUPM Kabupaten Cirebon ditetapkan oleh Bupati Cirebon.
 - c) Dalam penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berkonsultasi kepada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Jawa Barat.

2. Peningkatan Iklim Penanaman Modal:


Gerai DPMPTSP untuk meningkatkan pelayanan perizinan dengan mengoptimalkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Cirebon.

3. Peningkatan Koordinasi dan Monev:

- a) DPMPTSP Kabupaten Cirebon memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Cirebon mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
- b) SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada RUPM.
- c) Seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
- d) DPMPTSP Kabupaten Cirebon bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
- e) DPMPTSP Kabupaten Cirebon melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi realisasi penanaman modal di Kabupaten Cirebon. DPMPTSP Kabupaten Cirebon memberikan laporan secara berkala kepada Gubernur dan memberikan *feedback* kepada Gubernur atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD.
- f) Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mengevaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Cirebon dalam melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya realisasi penanaman modal dengan menggunakan target kinerja penanaman modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Cirebon.

- g) Bupati Kabupaten Cirebon memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi, fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan kabupaten/kota.
4. Peningkatan upaya promosi penanaman modal
- DPMPTSP Kabupaten Cirebon menjadi *Leading Sector* dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Cirebon dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA